

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dari itu

Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika ingin menggandakan sebuah lagu, seseorang harus mendapatkan izin dari Pencipta lagu tersebut. Mendapatkan izin dan mencantumkan nama Pencipta ke dalam lagu yang digandakan, merupakan bentuk perlindungan hukum prefentif terhadap Pencipta agar hak moral dan hak ekonomi Pencipta terlindungi dan mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya pendaftaran karya cipta lagu, merupakan bentuk perlindungan hukum atas suatu karya cipta. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta lagu tersebut. Apabila terdapat kerugian bagi Pencipta dalam kasus penggandaan lagu tersebut, Pencipta dapat mengajukan gugatan melalui prosedur penanganan perkara melalui proses litigasi. Pencipta berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
3. Majelis hakim dalam memberikan putusan tersebut tidak tepat karena tidak mengacu pada asas keadilan dalam hal kesamaan proporsional. Keadilan yang dimaksud adalah dalam menjatuhkan nilai ganti kerugian yang layak, dimana besar nilai yang ditetapkan dalam putusan adalah Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah), seharusnya nilai yang diberikan, yaitu sebesar Rp. 23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) atau setengah dari nilai tersebut berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Terkait pembayaran yang dilakukan oleh PT Indosiar kepada Haji Ukat Sukatma hanyalah sebatas pembayaran royalti, yang dimana hanya sebatas penghargaan atau imbalan yang diberikan PT Indosiar kepada Haji Ukat Sukatma atas karya lagunya.

B. Saran

Seharusnya Pemerintah memberikan aturan yang secara spesifik mampu menjawab persoalan mengenai pelanggaran Hak Cipta. Perlunya diciptakan suatu mekanisme praktis agar Pencipta lagu dengan pihak ketiga bisa membawakan lagu dalam akun *YouTube* secara legal tanpa adanya pelanggaran hak ekonomi dan hak moral Penciptanya. Perlu diadakannya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Hak Cipta, pembimbingan Hak Cipta dan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam melakukan penggandaan lagu milik orang lain, agar permasalahan pelanggaran Hak Cipta tidak semakin banyak terjadi lagi.

Seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Kasasi Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, dalam menentukan besaran ganti kerugian yaitu sebesar Rp. 23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dikarenakan nilai ekonomi dari lagu-lagu ciptaan Haji Ukat Sukatma tidak sebanding dengan besaran yang diputuskan oleh

Majelis Hakim yaitu senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), terutama dalam hal gugatan hak moral yang tidak ternilai harganya.

